



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Durian Kadap/ 23 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru dalam hal ini memilih alamat domisili di media elektronik dengan E-mail XXX@gmail.com sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Tapus, 03 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2019, di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Pekanbaru, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak Oktober 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - Termohon sering menolak melaksanakan tugas sebagai seorang Istri, seperti memasak untuk Pemohon, dan sering sekali Pemohon yang memasak sendiri, sementara Termohon asyik menonton TV dan main handphone serta menyuruh Pemohon untuk memesan makanan melalui *Go food* saja daripada memasak makanan untuk Pemohon;
 - Termohon selalu menolak menjalin silaturahmi dengan Orang Tua Pemohon;
 - Pemohon pernah mendapati chat (percakapan) antara Termohon dengan Pria lain di media sosial facebook yang pada saat Termohon berstatus sebagai Istri Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering kali meninggalkan kediaman bersama tanpa izin serta sepengetahuan Termohon, diantaranya:
 - Peristiwa Pertama, pada tanggal 26 Oktober 2019 Termohon meninggalkan Termohon tanpa izin serta alasan yang jelas menuju kediaman adiknya bertepatan di daerah Kec. Kuok-Kampar dan selang dua hari setelahnya yakni tanggal 28 Oktober 2019, Pemohon menjemput Termohon di kediaman adiknya tersebut. Dimana peristiwa penjemputan tersebut Pemohon memberikan nasehat tentang kewajiban Suami-Istri. Setelah itu Termohon bersedia serta berjanji untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang orang Istri seperti memasak serta mengurus rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa Kedua, pada tanggal 16 November 2019, Termohon kembali meninggalkan Pemohon tanpa izin serta alasan yang jelas menuju kediaman adiknya bertempat di Kuo-Kampar. Kemudian pada tanggal 20 November 2019, Pemohon kembali menjemput Termohon di kediaman adiknya tersebut;
 - Peristiwa Ketiga, pada tanggal 10 Desember 2019 hingga sekarang Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang tidak jelas, sejak saat itu Termohon tidak pernah memberikan kabar berita.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon di kediaman adiknya yang bertempat di XXX dan kampung Termohon di Kab.Pasaman, hanya saja tidak dapat dihubungi sama sekali;
 6. Bahwa perbuatan Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa izin serta alasan yang jelas dari tanggal 10 Desember 2019 hingga sekarang (terhitung lebih dari 4 tahun berturut-turut), Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab, Pemohon merasakan kesedihan dicampur kekecewaan yang mendalam;
 7. Bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang Pemohon ajukan dalam permohonan ini diatur pada Pasal 116 Ayat huruf b dan f KHI, menyebutkan: Pasal 116 huruf "b" KHI: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Pasal 116 huruf "f" KHI: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 8. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta peristiwa Termohon yang telah meninggalkan Pemohon lebih dari 4 tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang sah tersebut,

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak karena telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana termuat dalam KHI;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping c q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil ke alamat yang tertera dalam permohonan Pemohon akan tetapi berdasarkan relaas panggilan Termohon tidak berada/tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Elva Yulia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Lbs